



"Ius Constituendum: Perspektif Hukum Dalam Regulasi Ganti Rugi Pada Kasus Bencana Lapindo Brantas Sidoarjo"

Dhimas Wahyu Chiputra¹, Arief Rachman Hakim²

^{1,2} Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim

Abstract

Received: 02 Oktober 2024

Revised : 08 Oktober 2024

Accepted: 15 Oktober 2024

Tujuan dilakukan bentuk penelitian ini adalah untuk menginvestigasi aspek-aspek hukum dalam regulasi ganti rugi terkait kasus bencana Lapindo Brantas Sidoarjo dengan fokus pada konsep Ius Constituendum atau hak konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam konteks bencana alam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa kompleksitas hubungan antara hak-hak konstitusional dan kewajiban perusahaan dalam situasi bencana menciptakan tantangan dalam implementasi regulasi ganti rugi. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya penyempurnaan regulasi ganti rugi dalam konteks bencana alam, dengan menyoroti kebutuhan untuk menyelaraskan hak-hak konstitusional dan tanggung jawab perusahaan guna mencapai keadilan sosial dan perlindungan lingkungan yang optimal. Implikasi kebijakan yang diusulkan juga dibahas untuk meningkatkan responsivitas dan keberlanjutan regulasi dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Keywords:

Ganti Rugi, Hukum Lingkungan, Tanggung Jawab Perusahaan

(*) Corresponding Author:

dimasdimas0210@gmail.com

How to Cite: Chiputra, D. W., & Hakim, A. R. (2024). "Ius Constituendum: Perspektif Hukum Dalam Regulasi Ganti Rugi Pada Kasus Bencana Lapindo Brantas Sidoarjo".

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274536>

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai peraturan perilaku masyarakat bertujuan memastikan keamanan dan keteraturan. Perbuatan dibagi menjadi aktif (dengan sengaja merugikan) dan pasif (pelanggaran kewajiban yang merugikan). Molengraaff menyebut tindakan melanggar hukum ketika tidak sesuai norma masyarakat. Pasal 1365 KUHPerdara membahas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian, mengharuskan ganti rugi. PT Lapindo Brantas terkait Tragedi Lumpur Lapindo 2006 di Sidoarjo, dampaknya menciptakan ketidakadilan bagi korban, merusak aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kendati demikian, pemerintah belum tegas meninjau tanggung jawab PT Lapindo Brantas, menciptakan implikasi negatif pada pengelolaan industri pertambangan di Indonesia.

Pemerintah belum merevisi peraturan yang mengurangi kompensasi bagi korban lumpur Lapindo, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Tanpa uji ulang, penyelesaian Lumpur Lapindo tak dapat memberikan keadilan pada korban, berpotensi menjadi contoh buruk dalam menangani insiden industri pertambangan. Kasus ini memunculkan perbedaan

pandangan dari hipotesis kesalahan pengeboran hingga diakui sebagai bencana nasional. Pemerintah terlibat menanggulangi dampak bencana, namun keterlibatan finansial terkait perusahaan menciptakan kontroversi terus diperdebatkan dalam konteks hukum, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Kebijakan pemerintah menanggung ganti rugi perusahaan mencerminkan dinamika kompleks dalam penanganan bencana dan dampak sosial-ekonomi. Keputusan perusahaan tetap beroperasi dipengaruhi kelangsungan, tanggung jawab terhadap karyawan, dan keseimbangan kewajiban hukum. Keputusan pemerintah menanggung ganti rugi menunjukkan komitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak, meskipun memunculkan pertanyaan alokasi sumber daya publik. Pemahaman mendalam terkait keputusan-keputusan ini memberikan wawasan lebih baik pada dinamika penanganan krisis dan pertimbangan di baliknya. Studi kasus ini kompleks dalam pertimbangan hukum, ekonomi, dan sosial, mencerminkan usaha mencapai keseimbangan antara perlindungan korban, keberlanjutan ekonomi, dan stabilitas sosial.

Dengan adanya penelitian ini guna mengkaji konteks Perbuatan Melawan Hukum dari PT Lapindo Brantas dan keputusan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian, peristiwa ini menjadi kompleksitas antara pertimbangan hukum, ekonomi, dan sosial dalam menangani dampak bencana yang melibatkan perusahaan swasta. Pengambilan keputusan ini mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak-hak korban, keberlanjutan ekonomi, serta stabilitas sosial. Pemahaman mendalam mengenai konteks ini akan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika penyelesaian hukum dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul; “IUS CONSTITUENDUM: PERSPEKTIF HUKUM DALAM REGULASI GANTI RUGI PADA KASUS BENCANA LAPINDO BRANTAS SIDOARJO”.

Rumusan Masalah

1. Apakah pemerintah dapat menanggung ganti rugi atas dugaan PMH yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas?
2. Bagaimana penerapan hukum yang ideal bagi perkara PT Lapindo Brantas?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengevaluasi mekanisme Perbuatan Melawan hukum terhadap situasi di mana suatu perseroan harus menanggung ganti kerugian yang masif bagi pihak-pihak terkait.
2. Menganalisis unsur-unsur dari mekanisme instrumen hukum yang tepat terhadap gugatan yang akan diajukan dalam Perkara PT Lapindo Brantas Sidoarjo.

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama dalam menciptakan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi panduan atau rekomendasi untuk mengatasi masalah hukum. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang secara eksklusif menggunakan eksplorasi bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian normatif mencakup eksplorasi terhadap prinsip-prinsip

hukum, baik yang tercatat secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan fokus pada analisis untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini difokuskan pada pemahaman fundamental struktur hukum, termasuk elemen-elemen kunci seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Sementara itu, penelitian juga mencakup penggunaan dua dimensi untuk mensinkronkan taraf peraturan perundang-undangan. Dimensi vertikal melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang berada pada posisi hierarki yang berbeda namun mengatur aspek serupa dalam suatu domain. Sedangkan dimensi horizontal melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dengan tingkat kedudukan yang sama dan mengatur domain identik.

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perbandingan hukum, yang merupakan analisis terhadap beragam sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Terakhir, terdapat elemen penelitian sejarah hukum yang melibatkan analisis kronologis peristiwa hukum dan eksplorasi hubungannya dengan fenomena sosial yang sedang berlangsung.

Data dan Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, untuk itu seperti menggunakan Undang-Undang yang berlaku.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat diambil dari literatur dan memberikan penjelasan sebagai bahan penunjang untuk bahan hukum primer yang digunakan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Cara Pengambilan kesimpulan

Cara pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah yang dipakai dalam pengajian ini adalah metode induktif. Metode induktif ini sendiri adalah dimana proses awalan dari penarikan prosisi khusus (sebagai hasil dari peninjauan) data dikaji dari fakta yang kongkrit dan akhirnya, dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum PT Lapindo Brantas Sidoarjo

Peristiwa semburan lumpur panas Lapindo Brantas Sidoarjo sejak 29 Mei 2006 memiliki dimensi perbuatan melawan hukum yang signifikan. PT Lapindo Brantas terlibat dalam kegiatan pengeboran di sumur Banjar Panji 1 (BJP1), yang dipimpin oleh kontraktor PT Medici Citra Nusantara. Kejadian ini melibatkan dua hipotesa penyebab, yaitu Underground Blowout dan Overpressured Zone, yang terkait dengan kesalahan operasional dan tekanan tinggi pada proses pengeboran.

Selama pengeboran, PT Lapindo Brantas tidak memasang casing sesuai rencana pada kedalaman 8500 kaki, yang menjadi batas antara formasi Kalibeng

Bawah dan Formasi Kujung. Pengeboran dilakukan di zona Kendeng, bukan zona Rembang sebagaimana yang diperkirakan, dan bor terpaksa dipotong akibat masalah circulation loss. Kesalahan ini menyebabkan semburan lumpur tidak hanya di sekitar sumur tetapi juga di beberapa lokasi lain.

Dampaknya sangat luas, mencakup 16 desa di tiga kecamatan dengan ketinggian lumpur mencapai enam meter. Genangan lumpur merusak berbagai fasilitas dan infrastruktur, termasuk lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, lahan pertanian, peternakan, dan desa/kelurahan. Banyak penduduk kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, sementara 30 pabrik terpaksa menghentikan produksinya. Selain itu, dampak terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan infrastruktur, dan gangguan jalur transportasi menambah kompleksitas situasi.

PT Lapindo Brantas telah mengalokasikan dana signifikan untuk mengganti tanah masyarakat dan membangun tanggul, tetapi upaya memberikan kompensasi kepada korban masih menghadapi kendala. Pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran kompensasi oleh PT Lapindo Brantas, namun hingga tahun 2012, total kompensasi yang dibayarkan belum mencapai target. Kesulitan dalam menetapkan status dan kedudukan kasus lumpur Lapindo membuat penyelesaian dan pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas sulit diwujudkan.

Berdasarkan laporan dari Universitas Durham, ahli menyatakan indikasi bahwa bencana tersebut disebabkan oleh faktor manusia. Kesalahan dalam kegiatan pengeboran, seperti kurangnya perhitungan tekanan dalam sumur dan ketidakpasangan tutup pelindung, telah terungkap. Dampaknya mencakup pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban, termasuk hak pribadi, ekonomi, sosial-budaya, politik, dan persamaan di hadapan hukum.

Dalam konteks hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan hak setiap individu untuk lingkungan yang baik dan sehat. Pelanggaran hak asasi manusia di Sidoarjo terkait dengan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan ekstraksi gas oleh PT Lapindo Brantas. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan kesehatan, diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Kesulitan menetapkan tanggung jawab PT Lapindo Brantas menciptakan konflik dan ketidaksetujuan, menghambat penyelesaian kasus ini. Kasus Lumpur Lapindo bukanlah bencana alam, melainkan hasil dari kesalahan perusahaan dalam proses pengeboran. Perlu peran pemerintah yang lebih tegas dan koordinasi untuk menegakkan pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Analisa Ganti Kerugian Yang Diberikan Terhadap Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Lapindo

Tuntutan ganti rugi masyarakat terkena luapan lumpur Lapindo harus mengikuti prosedur hukum untuk diakui sah. Pasal 1365 KUHPer menyebut perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum, menyebabkan kerugian, dan mengharuskan pelaku mengganti kerugian. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan RUU Perikatan juga mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang merugikan hak individu dan norma sosial.

Hakim memegang peran kunci dalam menegakkan keadilan dan hukum. Putusan harus mencakup ringkasan konkret sesuai gugatan dan jawaban dalam perkara, mengacu pada Pasal 184 (HIR). Dalam menilai perbuatan melawan hukum, hakim melakukan tiga tindakan bertahap: mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir.

Perbuatan melawan hukum dibandingkan dengan wanprestasi, memerlukan empat unsur: adanya tindakan, pelanggaran hukum, menyebabkan kerugian, dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1365. Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa kerugian mencakup kerusakan properti dan kerugian immaterial. Meskipun bukti kerugian immaterial sulit, hakim berwenang menetapkan kompensasi secara adil, sesuai Putusan MA Nomor 610 K/SIP/1968. Ganti rugi tidak hanya mencakup kerugian yang dialami tetapi juga potensi kerugian di masa mendatang.

Pemerintah merespons dampak luapan lumpur dengan Perpres No 14/2007, mengamankan PT. Lapindo mengatasi masalah sosial melalui pembelian tanah dengan pembayaran bertahap. Prosesnya melibatkan verifikasi kepemilikan, pengolahan data, dan pembuatan berita acara. Kontrak jual beli tergantung pada sertifikat kepemilikan. Bagi yang tidak punya, dilakukan pengukuran tanah dan identifikasi bangunan, diikuti penelitian yuridis. Hambatan muncul dari warga tanpa sertifikat dan IMB. Ganti rugi diatur pada 20% muka dan 80% sebelum kontrak berakhir. Permasalahan timbul dari penolakan sebagian warga terhadap skema pembayaran. Dalam pertemuan pada 20 April 2008, dijelaskan bahwa tanah bersertifikat dapat dibayar 80% dengan dokumen kepemilikan sebagai bukti, sedangkan tanah tidak bersertifikat melalui program resettlement.

Pelaksanaan jual beli menimbulkan konflik dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagai alternatif, pembebasan hak melalui musyawarah dapat diadopsi, mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 65/2006. Dalam musyawarah, panitia pengadaan tanah memainkan peran penting dalam menentukan besaran ganti rugi. Melalui sosialisasi ini, PT. Lapindo dapat memberikan kompensasi sesuai kesepakatan dalam musyawarah, termasuk uang, tanah, relokasi, atau kombinasi ganti rugi lainnya, dengan tetap mempertimbangkan nilai NJOP, bangunan, dan tanaman.

Analisis ini membahas dua aspek penting: tuntutan ganti rugi masyarakat terkena dampak luapan lumpur Lapindo berdasarkan hukum positif yang berlaku, dan mekanisme pemberian ganti rugi menurut regulasi Perpres No 14/2007. Kesimpulannya, implementasi ganti rugi masih menghadapi kendala hukum dan sosial yang memerlukan penyesuaian dan pendekatan yang lebih efektif.

Konstruksi Hukum Dalam Perkara Penyelesaian Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Konstruksi hukum yang sesuai dalam kasus PT Lapindo Brantas mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kompleksitas dampak Lumpur Lapindo. Mulai dari mengenali dan menetapkan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan akibat kebocoran sumur minyak hingga kewajiban hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban Lumpur Lapindo, aspek-aspek ini membentuk kerangka kerja hukum yang penting untuk menangani

implikasi serius dari bencana tersebut. Penulis merangkum beberapa instrumen hukum yang bisa digunakan dalam kasus Lumpur Lapindo adalah sebagai berikut:

Kepailitan

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja kepailitan adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo. Sipailit adalah debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwasanya pailit atau "Bankrupt" merujuk pada "keadaan atau kondisi seseorang (perorangan, kemitraan, korporasi, pemerintah daerah) yang tidak mampu membayar utangnya yang segera jatuh tempo atau yang telah jatuh tempo." Istilah ini mencakup seseorang yang menjadi objek petisi tidak sukarela, atau yang mengajukan petisi sukarela, atau yang telah diadili sebagai pailit." Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa pailit mengacu pada ketidakmampuan seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo, yang harus disertai dengan tindakan nyata baik secara sukarela oleh debitor sendiri maupun sebagai respons terhadap permintaan pihak ketiga, dengan mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Pengajuan permohonan ini mencerminkan prinsip publisitas terhadap kondisi debitor yang tidak mampu membayar.

Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mengajukan pernyataan pailit adalah keberadaan utang. Dalam konteks proses kepailitan, konsep utang memiliki peran yang sangat signifikan, karena tanpa adanya utang, perkara kepailitan tidak dapat diadili. Esensi kepailitan menjadi tidak relevan tanpa keberadaan utang, karena kepailitan sendiri berfungsi sebagai suatu pranata hukum yang memungkinkan likuidasi aset debitor untuk membayar utangnya kepada para kreditor. Oleh karena itu, utang menjadi landasan atau dasar dari suatu kasus kepailitan. Definisi utang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menggambarkan utang sebagai kewajiban yang dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan muncul di masa mendatang atau bersifat kontinjen. Utang timbul sebagai akibat dari perjanjian atau undang-undang, dan debitor berkewajiban untuk memenuhi utang tersebut; ketidakpenuhannya memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhan haknya dari harta kekayaan debitor.

Secara umum, istilah "hutang" tidak terbatas pada kewajiban pembayaran finansial atau prestasi semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian tertentu. Oleh karena itu, konsepsi hutang dapat melibatkan beragam bentuk kewajiban hukum, termasuk pembayaran uang, pemberian barang atau jasa, atau penggantian kerugian yang timbul pada pihak lain. Saat suatu perusahaan atau individu dihadapkan pada status pailit, konsep hutang melibatkan seluruh kewajiban finansial yang harus dilunasi kepada kreditor, termasuk utang berupa uang, tagihan, atau jenis kewajiban lainnya. Lebih dari itu, dalam kasus kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan hukum,

pihak yang terlibat dapat memiliki hutang hukum untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian.

Pasal 2 dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 menyajikan ketentuan sebagai berikut:

- A. Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan diumumkan pailit melalui putusan pengadilan, baik melalui inisiatif sendiri maupun atas permohonan salah satu atau beberapa krediturnya.
- B. Permohonan seperti yang dijelaskan pada ayat (1) juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum.
- C. Jika debitur merupakan sebuah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- D. Jika debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya bisa diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
- E. Jika debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan yang diuraikan pada Pasal 2 seperti yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat sejumlah syarat yuridis yang harus terpenuhi agar suatu perusahaan dapat diakui sebagai pailit. Adapun syarat-syarat tersebut melibatkan:

- A. Keberadaan utang;
- B. Setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- C. Minimal satu utang yang dapat ditagih;
- D. Keberadaan debitur;
- E. Keberadaan kreditur;
- F. Lebih dari satu kreditur;
- G. Pernyataan pailit harus dilakukan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi khusus, yang disebut sebagai pengadilan niaga;
- H. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pihak yang berwenang, antara lain:
 - 1) Pihak debitur;
 - 2) Satu atau lebih kreditur;
 - 3) Jaksa untuk kepentingan umum;
 - 4) Bank Indonesia jika debiturnya merupakan bank;
 - 5) Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - 6) Menteri Keuangan jika debiturnya merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- I. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang tercantum dalam undang-undang kepailitan;
- J. Apabila semua syarat terpenuhi, hakim tidak hanya dapat, melainkan wajib "menyatakan pailit." Hal ini berarti bahwa hakim tidak memiliki keleluasaan untuk memberikan keputusan yang bersifat opsional, melainkan diharuskan untuk menyatakan pailit apabila syarat-syarat terpenuhi. Hal ini menandakan

adanya keterbatasan dalam penilaian hakim, berbeda dengan keputusan pada kasus-kasus lainnya.

Mursyid menyatakan bahwa jika suatu entitas tidak memiliki kemampuan atau tidak bersedia untuk mematuhi tanggung jawab hukumnya terkait kewajiban keuangan kepada pihak lain, alternatif penyelesaian yang dapat diandalkan adalah melalui proses kepailitan. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pertemuan dengan Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi pada siang hari. prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa seluruh aset yang masih dimiliki oleh PT Lapindo Brantas akan disita secara umum berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kewenangan. Proses sita ini dimaksudkan untuk mengalokasikan kembali seluruh utang atau kewajiban perusahaan secara adil, merata, dan seimbang.

Sesuai dengan prinsip hukum Perseroan Terbatas (PT), bahwa PT adalah entitas hukum yang memiliki status sebagai badan hukum, memberikan tanggung jawab terbatas kepada pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40/2007, cakupan tanggung jawab dalam konteks pemenuhan ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas dibatasi pada harta kekayaan (aset/modal) yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, apabila PT Lapindo Brantas tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi ganti rugi, pengadilan diharapkan untuk menyatakan pailit dan melakukan penyitaan terhadap aset-asetnya.

Hukum Lingkungan

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa tanggung jawab lingkungan mencakup baik dalam konteks ganti rugi kepada individu perorangan (private compensation) maupun kewajiban terkait biaya pemulihan lingkungan (public compensation). Oleh karena itu, sifat tanggung jawab lingkungan dapat bersifat privat dan publik, yang berarti bahwa apabila seorang pelaku pencemaran telah memenuhi kewajibannya terhadap individu perorangan, hal tersebut tidak otomatis mengakhiri tanggung jawabnya terkait pemulihan lingkungan, dan sebaliknya.

Penetapan tanggung jawab perdata dalam penyelesaian sengketa diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam bagian penyelesaian sengketa, yaitu Bab XIII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui proses pengadilan (in court system) dan tanpa melalui pengadilan (out court system), sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan: "Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan."

Kewajiban mutlak dapat ditemukan dalam peraturan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

"Setiap individu yang melakukan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, serta/atau menimbulkan ancaman serius terhadap

lingkungan hidup, wajib menanggung tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa memerlukan unsur kesalahan."

Tindakan perusakan lingkungan mencakup suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga hukum, merujuk pada perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja oleh orang atau badan hukum. Tindakan tersebut telah dijelaskan dan diformulasikan dalam suatu peraturan hukum, memberikan aspek kekuatan yuridis, yang dapat menjadi dasar dalam menetapkan suatu peristiwa sebagai tindakan perusakan lingkungan.

Oleh karena itu, dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi gas melalui pengeboran oleh PT. Lapindo Brantas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan strategi yang sangat efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan timbal balik. Dalam kerangka Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), regulasi tersebut telah menyediakan kerangka perlindungan terhadap lingkungan hidup, sekaligus menjaga hak asasi manusia terutama terkait hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas properti. Ini berimplikasi bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, sejalan dengan upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia juga berperan dalam melindungi lingkungan hidup.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan yang melanggar hukum dengan tuntutan ganti rugi umumnya diatur dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang merupakan pelanggaran hukum yang ditangani oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHP menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dalam bentuk pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi individu atau lingkungan hidup, menetapkan kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk membayar ganti rugi dan/atau melaksanakan tindakan tertentu.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pelaku perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Pasal 1365 ini sering dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "penyebab luka atau cacat pada tubuh atau anggota tubuh seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian, memberikan hak kepada korban

untuk, selain mendapatkan penggantian biaya pemulihan, mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh luka atau cacat tersebut."

Pasal 1365 KUH Perdata mengandung aturan berikut: "Setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan orang yang karena kesalahan mereka menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian." Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatige daad).
- 2) Terdapat kesalahan.
- 3) Terdapat kerugian yang dihasilkan.
- 4) Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Menurut pendapat Hoffman, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu merupakan melawan hukum maka hal ini harus dipenuhi 4 unsur, sebagai berikut:

- 1) Terdapat suatu tindakan yang dilakukan;
- 2) Tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum;
- 3) Tindakan yang dilakukan menyebabkan kerugian bagi pihak lain;
- 4) Tindakan yang dilakukan merupakan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Kesalahan dalam kegiatan pengeboran di Sidoarjo mengakibatkan kejadian tragedi Lumpur Lapindo. Dampak dari kejadian ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para korban, termasuk:

- 1) Hak asasi pribadi, mencakup hak untuk hidup, akses informasi, rasa aman, pengembangan diri, dan pendidikan.
- 2) Hak ekonomi, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki harta benda.
- 3) Hak asasi sosial-budaya, mencakup hak atas jaminan sosial.
- 4) Hak asasi politik, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- 5) Hak asasi persamaan di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terdapat dua poin kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Status dan posisi peristiwa lumpur Lapindo tidak dapat dianggap sebagai bencana alam, melainkan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini didasarkan pada dokumentasi hukum dan bukti konkret di lapangan yang menunjukkan bahwa kasus lumpur Lapindo dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dikatakan melanggar hukum karena kasus ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, terutama terkait dengan pelaksanaan teknis operasional pengeboran yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, serta kelalaian yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, yaitu ketidakpemasangan selubung bor (casing). Akibatnya, terjadilah semburan lumpur yang mengakibatkan dampak kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil, bagi masyarakat di sekitarnya.

- 2) Proses pemberian ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan yang terperinci mengenai mekanisme pemberian ganti rugi, sehingga dari segi yuridis, ketentuan yang diinginkan oleh PT. Lapindo Brantas telah dipenuhi. Oleh karena itu, PT. Lapindo Brantas tidak memiliki alasan lagi untuk menahan diri dari memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh dampak lumpur panas tersebut.
- 3) Dalam konteks kasus PT Lapindo Brantas, instrumen hukum yang relevan adalah konsep "Perbuatan melawan hukum" dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kasus ini menonjolkan keberlakuan prinsip tersebut, mengindikasikan bahwa tindakan perusahaan tersebut, terutama terkait dengan kegagalan teknis dan pelanggaran operasional dalam kegiatan pengeboran, merupakan perbuatan melawan hukum. Penetapan status bukan sebagai bencana alam, melainkan sebagai hasil dari tindakan melanggar hukum, didasarkan pada bukti-bukti hukum dan dokumentasi lapangan yang mengkonfirmasi aspek-aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, tanggung jawab ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan oleh lumpur panas harus dipikul oleh PT Lapindo Brantas sesuai dengan prinsip "Perbuatan melawan hukum," sebagaimana diatur dalam perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. (Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara No 4443 Tahun 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembar Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5059 Tahun 2009)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembar Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembar Negara Nomor 4725 Tahun 2007)
- Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. (Lembar Negara Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembar Negara Nomor 3214 Tahun 1982)
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. (Berita Negara Nomor 40)

Buku

- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung :Sumur) 1994
- Moegni, Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979,

Firmansyah, Muhammad, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Sidoarjo Oleh P.T. Lapindo Brantas*, (Universitas Indonesia, 2012).

Yani, Ahmad Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002)

Subhan, M.Hadi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Fuadi, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti 2002.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Grafindo Utama, Jakarta, 2006.

Jurnal

Dhesta Mey Intakhiya dkk, *Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur*, Vol 7 No 3, 2021.

Internet dan Website

Dyah Galih Rizky Wulandari, “Lumpur Lapindo Bukanlah Sebuah Bencana Alam”, 2014, <http://dyahgalih.blogspot.com/2014/01/lumpur-lapindo-bukanlah-sebuah-bencana.html>, diakses 01 Oktober 2023

Lumpur Lapindo-Lumpur Sidoarjo, “Kronologi Kasus Lumpur Lapindo”, 2009, <https://hotmudflow.wordpress.com/2010/07/28/3088>, diakses 01 Oktober 2023.